



POKOK-POKOK PIKIRAN PROSES GURU BESAR

Dilema Kebijakan
Peningkatan Guru Besar

Thomas Suyatno

Prinsip Dasar

- Jenjang Jabatan Akademik Dosen adalah Jabatan Keahlian.
- Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang jabatan Ahli Utama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Jenjang kepangkatan dan golongan ruang bagi Jenjang Jabatan Akademik Profesor (Guru Besar) adalah:
 1. Pembina Utama Madya (Gol. Ruang IV/d);
 2. Pembina Utama (Gol. Ruang IV/e).
- Pangkat dan Gol. Ruang tersebut ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit/kum yang ditetapkan.

Sumber:

Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKKP No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014
Jafung Dosen dan angka kreditnya.

Linieritas Bidang Ilmu sebagai Persyaratan Guru Besar

Merujuk pada Surat Dirjen Dikti Nomor 696/E.3/MI/2014 perihal linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen kepada Para Pimpinan PTN dan Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV, poin 2b) menguraikan:

“Dalam hal kenaikan jabatan ke Guru Besar dimungkinkan apabila bidang pendidikan S-1 dan S-2 berbeda dengan pendidikan S-3 yang ditekuninya, sepanjang dapat menunjukkan publikasi internasional yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku”.

Prasyarat Kenaikan Jabatan Akademik Menjadi Guru Besar

Permenpan No. 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Pasal 26 ayat (3) poin c, mengatur bahwa kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi profesor harus memiliki:

- 1) Ijazah Doktor (S-3) atau yang sederajat;
- 2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S-3);
- 3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan
- 4) pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

*Ketentuan 2) paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), dapat dikecualikan apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S-3) dan memenuhi persyaratan lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, (Pasal 26 ayat (5) Permenpan Nomor 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya).

Prasyarat Kenaikan Pangkat 'Luar Biasa'

- Permenpan nomor 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Pasal 26 ayat (4), menguraikan bahwa Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan.
- Ketentuan prestasi luar biasa diatur dalam Permendikbud No. 94/2014 Pasal 11 ayat (1) yang menguraikan bahwa kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor dapat dipertimbangkan apabila:
 - paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - memenuhi syarat-syarat lainnya:
 - memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - memiliki kualifikasi akademik doktor (S-3);
 - paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S-3).

Angka Kredit

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan. Angka kredit yang dinilai terdiri atas 2 unsur:

Unsur Utama (90% angka kredit)	Unsur Penunjang Tugas Dosen (10% angka kredit)
<ul style="list-style-type: none">• Unsur Pendidikan.• Unsur Pelaksanaan Pendidikan.• Unsur Pelaksanaan Penelitian.• Unsur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Menjadi anggota dalam panitia/badan pada perguruan tinggi.• Menjadi anggota panitia/badan lembaga pemerintah.• Menjadi anggota organisasi profesi dosen.• Mewakili perguruan tinggi/Lembaga pemerintah.• Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional.• Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah.• Mendapat penghargaan/ tanda jasa.• Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.• Mempunyai prestasi di bidang olah raga/ humaniora.• Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Unsur Utama dan Penunjang untuk Dosen berpendidikan Doktor atau Sederajat

NO	URAIAN	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN (Doktor)						
			Lektor		Lektor Kepala			Profesor	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	B. Pelaksanaan Pendidikan C. Pelaksanaan Penelitian D. Pelaksanaan Pengabdian E. Pengembangan Diri	≥ 90%	-	90	180	315	450	625	765
2.	UNSUR PENUNJANG (Penunjang Kegiatan Akademik Dosen)	≤ 10%	-	10	20	35	50	75	85
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050

Persentase Kewajiban dari Setiap Jenjang Jabatan Akademik

NO	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat	
1.	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2.	Lektor	Magistser	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3.	Lektor Kepala	Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4.	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

Basis: Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan

Sumber: Lampiran IV Permenpan & RB No. 17 Tahun 2013

Keterkaitan Bidang Ilmu S-3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Profesor

Untuk penilaian kenaikan jabatan akademik menjadi profesor selain kecukupan angka kredit dan pemenuhan syarat publikasi karya ilmiah, juga mempertimbangkan keterkaitan antara bidang ilmu penugasan jabatan akademik sebelumnya, kualifikasi akademik Magister dengan kualifikasi akademik Doktor, karya ilmiah yang diperoleh setelah mencapai gelar doktor dan bidang ilmu penugasan jabatan akademik profesor yang diusulkan. Dengan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan seperti tabel.

NO	Bidang Ilmu sebelum S-3	Pendidikan S-3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S-3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
1.	A	A	A	A	Bidang ilmu sebelum S-3 dan pendidikan S-3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Dapat disetujui utk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya.
2.	A*	A	A*	A*	Bidang ilmu sebelum S-3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S-3.	Dapat disetujui untuk menjadi profesor sesuai bidang ilmu penugasan *)
3.	A	A	B	A	Bidang Ilmu sebelum S-3, pendidikan S-3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu.	Ditolak untuk menjadi profesor.
4.	A	A	B	B	Bidang ilmu sebelum S-3 dan pendidikan S-3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan.	Ditolak untuk menjadi profesor.
5.	A	B	B	B	Bidang ilmu sebelum S-3 tidak sesuai dengan pendidikan S-3, tetapi pendidikan S-3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai.	Dapat disetujui untuk menjadi profesor sesuai bidang ilmunya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK Jabatan terakhir.
6.	A	B	A	A	Bidang ilmu sebelum S-3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S-3.	Ditolak untuk menjadi Profesor.
7.	A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu sebelum S-3. tidak sesuai dengan pendidikan S-3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu	Ditolak untuk menjadi Profesor.

Sumber: Petunjuk Operasional PAK Dosen

Permasalahan Utama Guru Besar: Kuantitas vs Kualitas

Persoalan Kuantitas: Minimnya Jumlah Guru Besar

Fakta:

- Jumlah Guru Besar baru 6000 orang dari kebutuhan ideal 22 ribu Guru Besar.
- Lamanya proses pengurusan Guru Besar.

Kebijakan Saat Ini:

- Memercepat proses pengurusan Guru Besar (Ide Dirjen Dikti).
- Beasiswa Dosen (Menristekdikti).
- Mendatangkan Guru Besar Asing (pernyataan Menristekdikti).

VS

Persoalan Kualitas: Rendahnya kualitas dan Output

Fakta:

- 1200 Guru Besar di Indonesia belum melakukan publikasi ilmiah pada jurnal internasional.
- Persoalan kesejahteraan Guru Besar.

Kebijakan Saat Ini:

- Memerketat syarat menjadi Guru Besar (linieritas/Jurnal/Kepangkatan).
- Beasiswa Dosen (Menristekdikti).
- Permenristekdikti No. 20/2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

PERMASALAHAN / KESULITAN-KESULITAN DALAM PROSES MENJADI GURU BESAR

1. Lamanya waktu saat pengajuan selama ini cukup lama, dan terhambatnya akibat tidak memiliki jurnal internasional terindeks Scopus/Internasional bereputasi.
2. Dosen pada umumnya malas menulis/melaksanakan penelitian, dan membuat artikel hasil penelitian menjadi jurnal internasional.
3. Biaya untuk menyusun artikel internasional terindeks Scopus/ Internasional bereputasi membutuhkan biaya tinggi dan para dosen tidak mampu membiayainya, seharusnya dibiayai lembaga, untuk menaikkan selain dosen sebagai tenaga guru besar yang semakin lama akan pensiun/emeritus, juga akan menaikkan akreditasi lembaga, dari B contohnya, menjadi A.

Money of Manuscript Proof Editing:

- ❖ *The Effect of Product Mix and Lifestyle toward the Amount:*
 - *Money Spent Mediated by Marketing Strategy.*
 - *Professional service for publication including: Submission; Response to Reviewers and Editors Comments i.e. Revision/Correction/ Rebuttal; Re-submission; Preparing Camera Ready and Correction for Gallery Proof; Preparing Copyright and Publication.*

❖ Dosen menulis artikel seperti laporan penelitian thesis atau disertasi, bukan artikel ilmiah, karena sistematika/ *template* tidak berpengalaman, dan editor tidak mengarahkan, seharusnya sebagai berikut (slide di bawah ini).

Component of research paper

- *Abstract*
- *Introduction*
- *Material & Methodology*
- *Results*
- *Discussion*
- *Conclusion*
- *Acknowledgement*
- *References*

Writing Format

A Common format in writing comprises of:

- *Abstract*
- *Introduction*
- *Related Work/ Literature Review*
- *Material & Methodology*
- *Results*
- *Discussion*
- *Conclusion*
- *Acknowledgement*
- *References*

Urutan Artikel Ilmiah

- Judul dan Abstrak
- Pendahuluan (*Introduction*)
- *Material & Methodology*
- Hasil (*Results*) dan Pembahasan (*Discussion*)
- Kesimpulan (*Conclusion*)
- Daftar Acuan (*References*)